

**RETRIBUSI – JASA UMUM**  
**PERDA NO. 1 TAHUN 2018**  
**2018**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**ABSTRAK** : bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3622 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum khususnya Tera dan Tera Ulang, sehingga perlu dilakukan perubahan;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 36 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, PP No. 101 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2017, Perda No. 13 Tahun 2006, Perda No. 1 Tahun 2010, Perda No. 9 Tahun 2011, Perda No 2 Tahun 2013, Perda No. 10 Tahun 2016;

**STATUS** : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan  
Diundangkan pada tanggal 7 Mei 2018